



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14/PID/2018/PT.PLG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 23 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selamat Riady Lrg. Kemas I No.263
B RT.04, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan
Ilir Timur II Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 23 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selamat Riady Lrg. Sei Jeruji No.691
RT.10 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan
Ilir Timur II Palembang
Agama : Islam

Halaman 1 dari 16 Halaman Put. No. 14/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SMP

Terdakwa III:

Nama lengkap : **M.Helmi Bin M. Azhari**

Tempat lahir : Palembang

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 21 Nopember 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Selamat Riady, Lrg. Sei Jeruji, No.691

RT.10 Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir

Timur II Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **Andi Gunawan alias Endi Bin Azhari**

Tempat lahir : Palembang

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 3 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Segaran, Gang Ujung Tanjung, RT.10 ,

No.241-A, Kelurahan 9 Ilir Timur II

Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa V :

Nama lengkap : **Andi Alias Aan Bin Kgs. Choril Nasirin**

Halaman 2 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 25 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Segaran, Gang Ujung Tanjung, RT.10,
No.241-A, Kelurahan 9 Ilir Timur II
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa VI :

Nama lengkap : **Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choril Nasirin**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 15 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Segaran Lrg. Kembangkan, RT.10,
No.501, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa VII :

Nama lengkap : **Antoni Alias Anton Bin M. Azhari**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 3 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Segaran, Kembangkan, RT.11, No.534

Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II

Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD Tamat

Terdakwa I, II,III,VI tidak dilakukan penahanan dan terdakwa V dan VII ditahan didalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan terdakwa VII didampingi oleh Sdr. Dr.Fahmi Raghieb,SH.,MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Fahmi Raghieb,SH., dan Partners yang beralamat di Jalan PDAM Perum Tiga Putri Blok DA. Ia,RT.046,RW.03 Kelurahan Bukit Lama , Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2018;
- Terdakwa V dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Sdr. Dr.Fahmi Raghieb,SH.,MH., adalah Advokat / Penasihat hukum yang beralamat di Jln.PDAM Perum Tiga Putri Blok. Da. IA,RT.046.RW.03, Kelurahan Bukit lama , Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2017;
- Terdakwa VI didampingi oleh Sdr. Jhon Fredi Joniansa,SH., Advokat yang berkantor di Jalan Ratu Sianum Lrg.H.Umar Nomor 657, RT.19, RW.004, Kelurahan 1 Ilir Kecamatan, Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Februari 2018 Nomor 14/ PEN.PID/ 2018/ PT.PLG.

Halaman 4 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg Perkara : PDM-53/N.6.10/Epp.2/07/2017 tanggal 24 Juli 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Agus Romizal Bin Usman Jalil bersama-sama dengan Terdakwa II Taufik Hidayat alias Tofik Bin M.Azhari, Terdakwa III M.Helmi Bin M.Azhari, Terdakwa IV Andi Gunawan alias Endi alias Sandi Bin M.Azhari, Terdakwa V Andi alias AAn bin Kgs.Choril Nasirin, terdakwa VI. Firiadi alias Adi bin Kgs.Choril Nasirin dan terdakwa VII. Antoni alias Anton Bin M.Azhari pada hari Sabtu 16 November 2013 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam November tahun 2013 atau bertempat di Jalan Lr.Kebangkitan No.04 Rt.11 Rw.03 Kel.9 ilir Kecamatan IT-II Palembang atau setidak-tidaknya pada waktu dan tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang yaitu terhadap barang milik saksi Yeny Mardiana binti Mardani yaitu 1 (satu) Unit mobil merek Grand Livina BG 1456 ZG warna hijau metalik, dan 1 (satu) merek Estilo BG 1880 GF warna Hitam, Pagar Depan Rumah dan terali pintu masuk depan rumah serta jendela kamar samping rumah milik Keluarga besar Kgs.Usman Bin Zainal Abiding (almarhum) dan barang milik saksi Noviyanti Binti Kgs Yusuf berupa 1 (satu) Unit mobil merek Honda freed warna putih. yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,berawal ketika terdakwa I. Agus Romizal Bin Usman Jalil,bersama-sama dengan terdakwa II, Taufik Hidayat alias Topik M.Azhari yang membawa kayu,

Halaman 5 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II M. Helmi Bin M. Azhari membawa batu bata, terdakwa IV Andi Gunawan alias Endi Bin Azhari membawa Pedang, terdakwa V Andi alias AAN Bin Kgs. Choiril Nasirin, terdakwa VI Firiadi alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin serta terdakwa VII Antoni alias Anton Bin M. Azhari sambil membawa pisau mendatangi rumah saksi Yeny Mardiana binti Mardani yang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Hery Martimbang yang merupakan keluarga para terdakwa.

Bahwa sesampai dirumah saksi Yeny Mardiana, para terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Yeny Mardiana dengan cara naik atau memanjat pagar rumah, setelah masuk kedalam pekarangan rumah, para terdakwa yang tidak bertemu dengan Rizal langsung melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan barang-barang yang diawali Pagar Depan Rumah dari Keluarga besar Kgs. Usman Bin Zainal Abiding (almarhum) yang ada diperkarangan terali pintu masuk depan rumah serta jendela kamar samping rumah dengan serentak bersama-sama lalu terdakwa I Agus Romizal alias Rizal memecahkan kaca samping depan sebelah kanan mobil Garnd Livina, Terdakwa M. Helmi Bin M. Azhari memecahkan kaca samping kiri kanan dan belakang mobil dengan memakai senjata tajam, terdakwa VII Antoni alias Anton Bin M. Azhari memecahkan kaca depan mobil fred dan memecahkan kaca samping sebelah kiri mobil Grand Livina dengan potongan besi pipa, sedangkan Terdakwa II Taufik Hidayat alias Tofik Bin M. Azhari memecahkan mobil Honda Fredd memakai pedang dan batu bata dan merusak terali teras pintu rumah, terdakwa Fitriadi alias Adi bin kgs. Choiril Nasirin memukul seluruh kaca mobil dengan potongan besi akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilihat saksi Yeny Mardiana karena suara berisik dengan keadaan terang benderang sehingga langsung melihat dan berteriak "Ini bukan Rumah

Halaman 6 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio dan Im-Bekan mobil dio" Mendengar teriakan tersebut, terdakwa II Taufik Hidayat alias topik Bin M.Azhari menjawab "Kubunuh Kau" kemudian merasa takut saksi Yenny Mardiana masuk kedalam rumah dengan dan disaksikan juga oleh saksi Kgs.Usman Bin Zainal Abiding (almarhum) dan saksi Nyayu Halima Binti Kgs.Zainal Abidin yang berada didalam dan melihat dari jendela rumah sedangkan saksi Mgs.M Sofiansyah alias Yan Bin Mgs Nuangcik melihat sekitar jarak 5 meter dan saksi Zulkipli alias Eping bin Suhaimi melihat kejadian tersebut diatas dari jarak 7 meter dengan dari para terdakwa tersebut diatas.

- Akibat perbuatan terdakwa I Agus Romizal Bin Usman Jalil bersama-sama dengan Terdakwa II Taufik Hidayat alias Tofik Bin M.Azhari, Terdakwa III M.Helmi Bin M.Azhari, Terdakwa IV Andi Gunawan alias Endi alias Sandi Bin M.Azhari, Terdakwa V Andi alias AAn bin Kgs.Choril Nasirin, terdakwa VI.Firiadi alias Adi bin Kgs.Choril Nasirin dan terdakwa VII. Antoni alias Anton Bin M.Azhari, saksi Yeny Marlina, saksi Nodviyanti Binti Kgs Yusuf dan saksi Kgs.Usman Bin Zainal (alm) Mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa terdakwa I Agus Romizal Bin Usman Jalil bersama-sama dengan Terdakwa II Taufik Hidayat alias Tofik Bin M.Azhari, Terdakwa III M.Helmi Bin M.Azhari, Terdakwa IV Andi Gunawan alias Endi alias Sandi Bin M.Azhari, Terdakwa V Andi alias AAn bin Kgs.Choril Nasirin, terdakwa VI.Firiadi alias Adi bin Kgs.Choril Nasirin dan terdakwa VII. Antoni alias Anton Bin M.Azharisebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Print -53/N.6.10/Epp.2/07/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Para Terdakwa telah dituntut yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III. M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III.M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah segera Para Terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III. M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed Putih BG-44-HP warna Putih yang sudah berubah warna menjadi hitam, Dikembalikan kepada Noviyanti Binti Kgs. Yusuf;
 - 1 (satu) unit mobil Merek Grand Livina BG 1456 ZG warna Hijau Metalik berubah warna menjadi Orange Metalik,dikembalikan kepada Yeny Mardiana Binti Mardani;
 - 1 (satu) unit mobil Merek Estilo BG 1880 Hitam,dikembalikan kepada Hendri Alias Jay;

Halaman 8 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Batu bata / Pecahan Batu Bata dan Sepotong Kayu gelam,

2 (dua) Potong Besi Bekas Pagar warna Hijau, Sebilah Senjata Tajam Pisau bergagang Kayu warna Coklat tanpa sarung, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III. M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Desember 2017 Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III. M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agus Romrizal Alias Rizal Bin Usman Jalil, Terdakwa II. Taufik Hidayat Alias Tofik Bin M. Azhari, Terdakwa III. M. Helmi Bin M. Azhari, Terdakwa V. Andi Alias Aan Bin Kgs. Choiril Nasirin, Terdakwa VI. Fitriadi Alias Adi Bin Kgs. Choiril Nasirin dan Terdakwa VII. Antoni Alias Anton Bin M. Azhari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Honda Freed Putih BG-44-HP warna Putih yang sudah berubah warna menjadi hitam dikembalikan kepada Noviyanti Binti Kgs. Yusuf;
 - 1 (satu) unit mobil Merek Grand Livina BG 1456 ZG warna Hijau Metalik berubah warna menjadi Orange Metalik dikembalikan kepada Yeny Mardiana Binti Mardani;
 - 1 (satu) unit mobil Merek Estilo BG 1880 Hitam dikembalikan kepada Hendra alias Lay;
 - 2 (dua) batu bata/pecahan batu bata dan sepotong kayu gelam,sebilah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat tanpa sarung,dirampas untuk dimusnahkan. 2 (dua) potong besi bekas pagar warna hijau dikembalikan kepada saksi Yeni Mardiana binti Mardani;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1141/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg.
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1141/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg.
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penasihat hukum

Halaman 10 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa V telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2017, Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Plg.

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum tergugat I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa VII ;
5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada tergugat VI ;
6. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;
7. Memori banding , yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2017 ,dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2017, serta telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum terdakwa V dan Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa VII masing-masing pada tanggal 16 Januari 2018, sedangkan kepada Terdakwa VI pada tanggal 17 Januari 2018;
8. Kontra Memori banding , yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa VI tanggal 25 Januari 2018 ,dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2018, serta telah diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 11 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Relas Pembantuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang ditujukan kepada kepada Penasihat Hukum terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa VII dan terdakwa V masing-masing pada tanggal 16 Januari 2018, sedangkan kepada terdakwa VI pada tanggal 17 Januari 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan Terdakwa VII karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ditingkat pertama terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi masyarakat pada umumnya serta tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti mobil Estillo BG 1880 yang dikembalikan kepada Hendra alias Lay tidak tepat karena mobil itu sudah diserahkan kepada Hendri, adik Hendra alias lay;
3. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak memerintahkan Para Terdakwa segera ditahan melanggar Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP dan bertentangan dengan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputusan Penasihat hukum terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa VII tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 12 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa VI dalam kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa VI banyak sekali kejanggalan-kejanggalan karena hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu keterangan saksi Yenni Mardiana, yang diragukan keterangannya, hal mana sangat bertentangan dengan asas hukum dalam Pasal 183 KUHP;
2. Bahwa karena itu mohon agar Majelis Hakim Banding menyatakan terdakwa VI Fitriadi alias Adi Bin Choiril Nasirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pererusakkan secara bersama-sama sebagaimana terdapat di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan membebaskan Terdakwa VI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan, mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan peran dari Para Terdakwa khususnya Terdakwa VI dan tidak mempertimbangkan mengenai status penahanan Para Terdakwa di dalam Putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam peradilan tingkat banding wajib memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yenni Mardiana yang menerangkan telah mengenal Terdakwa VI sejak kecil karena satu kampung dengan saksi yang pada saat kejadian tersebut saksi melihat atau mengenali Terdakwa di tempat kejadian yang lampunya terang ditambah keterangan saksi Heriansyah Saputra yang pada saat itu ada ditempat kejadian dan melihat perbuatan Para Terdakwa mendorong-dorong dan menghancurkan pagar kemudian memukul-mukul mobil, dihubungkan dengan keterangan

Halaman 13 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi a de charge Majelis Hakim Banding berpendapat meskipun Para Terdakwa menyangkal, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi yang keterangannya meyakinkan hakim, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP yang mewajibkan hakim untuk memuat status penahanan terdakwa di dalam putusannya, harus diartikan bahwa kewajiban memuat status penahanan tersebut tidak harus selalu dimuat di dalam amar putusan asalkan hal itu sudah dipertimbangkan di dalam konsideran/ pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa pernyataan hakim yang bersifat **negasi**, seperti terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan, atau terdakwa tidak diperintahkan untuk segera ditahan, atau pernyataan seperti barang bukti tidak ada (nihil) tidak perlu dimuat di dalam amar putusan asalkan sudah dimuat di dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan mengenai status penahanan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan mengenai status penahanan Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak pernah ditahan dan Majelis Hakim Banding tidak melihat alasan hukum untuk menahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan di dalam pemeriksaan tingkat banding, sedangkan putusan

Halaman 14 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta dan dasar hukum sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Mengingat pasal 170 (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa / Terdakwa I,II,III,V, dan VII dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 1141/Pid.Sus/2017/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **01 Maret 2018** oleh kami **AMIN SUTIKNO.S.H.,M.H.**,selaku Hakim Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.**, dan **DR.HERDI AGUSTEN. S.H.,M.Hum.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Februari 2018 Nomor 14 /PEN.PID/2018/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **WARTONO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 15 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukum

terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **W. H. VAN KEEKEN, SH.,MH.,**

AMIN SUTIKNO.SH.,MH.,

2. **DR.HERDI AGUSTEN. SH.,MHum.,**

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.SH.,

Halaman 16 dari 16 Halaman. Put. No : 14/PID/2018/PT.PLG